



PANDUAN KODE ETIK DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi

— • TAHUN 2022 • —

IAIMA JAMBI

"The Gateway of Knowledge"



www.iaima.ac.id



IAIMA Jambi



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya juga maka Buku Panduan Kode Etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi dapat diselesaikan dengan baik. Buku panduan etika dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan ini dibuat sebagai pedoman sikap, perilaku, dan tindakan segenap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan IAI Muhammad Azim selama menjalankan tugas, baik di dalam maupun di luar lingkungan IAI Muhammad Azim maupun luar Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi.

Harapan kami, semoga dengan adanya Buku Panduan Kode Etika Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan ini, maka para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan memiliki rambu-rambu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal bersikap, berperilaku, dan bertindak.

Jambi, 15 Mei 2022



DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KODE ETIK DOSEN, MAHASISWA, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI	1
PENGERTIAN UMUM	1
ETIKA DOSEN	2
KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMAPERGURUAN TINGGI.....	3
Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan	3
Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	4
Etika Dosen dalam Berpakaian.....	5
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN	6
Etika Umum Tenaga Kependidikan	6
Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas	6
Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus	6
Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi.....	7
Etika Umum Mahasiswa	8
Etika Mahasiswa dalam Berpakaian.....	8
Etika Mahasiswa dalam Pergaulan	8
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA.....	9
Kewajiban Dosen.....	9
Hak Dosen.....	10
Kewajiban Tenaga Kependidikan	11
Hak Tenaga Kependidikan	11
Kewajiban Mahasiswa.....	11
Hak Mahasiswa	12
Pelanggaran oleh Mahasiswa	15
PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI.....	16
Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	16



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI

Nomor : 31/SK/IALMA/V/2022

TENTANG
KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM
MUHAMMAD AZIM JAMBI TAHUN 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI

- MENIMBANG** : 1. bahwa demi terciptanya suasana akademik yang menjunjung tinggi kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Muhamamd Azim Jamb, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
2. bahwa untuk itu perlu adanya Keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi sebagai penetapan dan pengesahannya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 363 Tahun 2021 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Ahsanta Jambi menjadi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI TENTANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMAMD AZIM JAMBI.
- PERTAMA** : menetapkan dan memberlakukan kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Muhamamd Azim Jambi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : dibentuk tim kode etik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Muhamamd Azim Jambi yang melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan DOsen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Muhamamd Azim Jambi kepada Rektor dan Dekan dalam menjatuhkan sanksi disiplin dan sanksi etik.
- KETIGA** : keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai rapat kerja berakhir, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Jambi

Pada tanggal :13 Mei 2022

Rektor,



Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp., OG

NIDN. 2122087602

**KODE ETIK DOSEN, MAHASISWA, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM (IAIMA) JAMBI**

**BAB
PENGERTIAN UMUM**

Pasal 1

- 1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi;
- 2) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
- 3) Dosen adalah Dosen Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- 4) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- 5) Kegiatan pokok dosen Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Dalam pelaksanaan tugas Institusi dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri;
- 7) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi;
- 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi.

BAB II ETIKA DOSEN

Pasal 2

Etika Umum Dosen

- 1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan Fakultas dan atau Institut;
- 2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- 4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- 5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- 6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
- 7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- 8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- 9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- 10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- 11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- 12) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- 13) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- 14) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- 15) Menghargai perbedaan pendapat;
- 16) Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen;
- 17) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB III
KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 3

Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

- 1) Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas;
- 2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab;
- 3) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa;
- 4) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu;
- 5) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus;
- 6) Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor;
- 7) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain;
- 8) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang;
- 9) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji;
- 10) Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas;
- 11) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus;
- 12) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung;

- 13) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- 14) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- 15) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- 16) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 17) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

Pasal 4

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
- 3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian;
- 4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat;
- 5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya;
- 6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah;
- 7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain;
- 8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis;
- 9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;
- 11) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Institut.

Pasal 5

Etika dosen dalam Pembangunan Institusi

- 1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas Institusi;
- 2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 6

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- 1) Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis;
- 2) Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan;
- 3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Berpakaian

- 1) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa;
- 2) Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat;
- 3) Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

BAB IV

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

Etika Umum Tenaga Kependidikan

- 1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Institut, dan Atasan;
- 2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan;
- 3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan;
- 4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu;
- 5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- 1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik;
- 2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji;
- 3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani;
- 4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya;
- 5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- 1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya;

- 2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan;
- 3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

- 1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas;
- 2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat;
- 3) Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas;
- 4) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

Pasal 12

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

- 1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas Institusi;
- 2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan Institusi bagi peningkatan kualitas.

BAB V
ETIKA MAHASISWA

Pasal 13

Etika Umum Mahasiswa

- 1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi;
- 2) Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya;
- 3) Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya;
- 4) Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif;
- 5) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin;
- 6) Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

Pasal 14

Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

- 1) Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar;
- 2) Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain;
- 3) Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: pakaian kuliah/kerja yang sopan, laki-laki: pakaian sopan, celana kerja, berdasi atau batik);
- 4) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater;
- 5) Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

Pasal 15

Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

- 1) Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati/menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa;
- 2) Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai;
- 3) Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

Pasal 16

Kewajiban Dosen

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- 2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Institut dan Fakultas;
- 4) Menyimpan rahasia Institut dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- 5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Institut dan Fakultas, baik yang langsung menyangkut tugas Institut, Fakultas, maupun yang berlaku secara umum;
- 6) Melaksanakan tugas Institut dan Fakultas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- 7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi ;
- 8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi;
- 9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Institut dan fakultas, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- 10) Mentaati ketentuan jam kerja;
- 11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- 12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Institut dan atau Fakultas dengan sebaik-baiknya;
- 13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- 14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- 15) Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya;
- 16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior;

- 17) Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- 18) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
- 19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
- 20) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan;
- 21) Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat;
- 22) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- 23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- 24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- 25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 17

Hak Dosen

- 1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan;
- 2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku;
- 3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Memperoleh pembinaan dari Institut dan Fakultas;
- 5) Memperoleh kesejahteraan yang layak;
- 6) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif;
- 7) Menggunakan fasilitas yang tersedia;
- 8) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku;
- 9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya;
- 10) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institut Agama Islam Muhammad Azim (Jambi).

Pasal 18

Kewajiban Tenaga Kependidikan

- 1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya;
- 2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institut;
- 4) Berpakaian sopan dan rapi;
- 5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku;
- 6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan;
- 7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar IAIMA Jambi;
- 8) Meminta izin kepada pimpinan Fakultas dan atau Institut sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institut dan atau Fakultas di luar kampus;
- 9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika IAIMA Jambi;
- 10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 19

Hak Tenaga Kependidikan

- 1) Memperoleh pembinaan dari Institut dan Fakultas;
- 2) Memperoleh kesejahteraan yang layak;
- 3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif;
- 4) Menggunakan fasilitas yang tersedia;
- 5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku;
- 6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap IAIMA Jambi.

Pasal 20

Kewajiban Mahasiswa

- 1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester;
- 2) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik;

- 3) Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan;
- 4) Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi;
- 5) Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Studi Tetap (KST) dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- 6) Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda;
- 7) Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi;
- 8) Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, PPL, dan KKN yang diadakan di kampus;
- 9) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKN, PPL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi;
- 10) Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

Pasal 21

Hak Mahasiswa

- 1) Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu matakuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurangkurangnya 75% dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester;
- 2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan;
- 3) Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen;
- 4) Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan PPL dan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlakuberhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan PPL dan KKN;
- 5) Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai;
- 6) Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan;
- 7) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya;

- 8) Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Institut dana dalam rangka kelancaran proses belajar;
- 9) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi;
- 10) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya;
- 11) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 12) Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 13) Mahasiswa berhak untuk Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat Fakultas atau Institut;
- 14) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 22

Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- 1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi;
- 2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Institut dan atau Fakultas;
- 3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Institut atau Fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan;
- 4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat;
- 5) Tanpa izin Institut menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara;
- 6) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institut dan atau Fakultas;
- 7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Institut dan atau Fakultas secara tidak sah;
- 8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institut dan atau Fakultas;
- 9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya;
- 10) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Institut yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- 11) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya;
- 12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;

- 13) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Institut/Fakultas;
- 14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institut/Fakultas;
- 15) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar;
- 16) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Institut tanpa izin;
- 17) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus IAIMA Jambi;
- 18) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah;
- 19) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika;
- 20) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Institut;
- 21) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Pasal 23

Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

- 1) Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung;
- 2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- 3) Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah;
- 4) Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng;
- 5) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik fakultas/universitas/tempat praktik;
- 6) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras;
- 7) Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

BAB VIII

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 24

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 25

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- 2) Sanksi teguran terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis.
- 3) Sanksi teguran lisan berupa:
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan;
 - b. Nasihat.
- 4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- 6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Institut atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 26

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan FITK;
- 2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat. Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis;

- 3) Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa IAIMA.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 15 Mei 2022

